

STANDAR PROSES PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id



**STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**




**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Standar Mutu Proses Penelitian
LPM STITMU BANGKALAN

Kode Dokumen : 16/LPM STITMU

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/110.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Proses Penelitian

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu proses penelitian;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar proses penelitian;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu proses penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/110.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Standar proses penelitian merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STITMU Bangkalan dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. 2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan

	<p>budaya akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2. Kerja sama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. 3. LPPM menyusun pedoman penetapan, pelaksanaan, pelaporan penelitian, pengendalian dan peningkatan penelitian. 4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian. 6. Dosen menyusun kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian program studi. 7. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan anggaran, capaian, dan jadwal pelaksanaan. 8. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dilengkapi dengan catatan log book proses penelitian
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian. 2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian. 4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian. 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penetapan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, dan peningkatan penelitian yang berlaku di institusi. 2. Tersedianya SOP proses penelitian yang

	<p>disosialisasikan kepada dosen dan unit terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai roadmap penelitian program studi mencapai target yang ditetapkan. 4. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai anggaran, capaian, dan jadwal pelaksanaan mencapai target yang ditetapkan. 5. Persentase penelitian yang memiliki catatan log book proses penelitian mencapai target yang ditetapkan. 6. Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 7. Seluruh kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, etika penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 8. Kerja sama penelitian dengan lembaga lain dilaksanakan melalui proses administrasi kelembagaan yang tertib dan terdokumentasi. 9. Tersedia sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk pengendalian limbah penelitian bila relevan. 10. Tersedia dokumen evaluasi risiko proses penelitian beserta tindak lanjutnya.
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko proses penelitian tidak sesuai roadmap program studi Dampak: arah penelitian tidak fokus dan kurang mendukung pengembangan keilmuan prodi. Mitigasi: verifikasi proposal oleh LPPM, sinkronisasi tema penelitian dengan roadmap prodi, dan review berkala peta penelitian dosen. 2. Risiko penelitian tidak berjalan sesuai anggaran, capaian, dan jadwal Dampak: target penelitian tidak tercapai dan luaran penelitian tertunda. Mitigasi: monitoring progres berkala, penjadwalan yang realistis, kontrol penggunaan anggaran, dan laporan kemajuan periodik. 3. Risiko pedoman dan SOP penelitian tidak

	<p>tersedia atau tidak dipahami Dampak: pelaksanaan penelitian tidak seragam dan berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur. Mitigasi: penyusunan pedoman dan SOP, sosialisasi rutin, pendampingan teknis, dan evaluasi pemahaman peneliti.</p> <p>4. Risiko penelitian tidak memenuhi kaidah ilmiah dan etika penelitian Dampak: mutu penelitian menurun dan kredibilitas institusi terganggu. Mitigasi: review proposal, pembinaan metodologi, sosialisasi kode etik, dan pemeriksaan kepatuhan etika sebelum pelaksanaan.</p> <p>5. Risiko tidak adanya log book penelitian Dampak: proses penelitian sulit ditelusuri dan bukti pelaksanaan lemah. Mitigasi: mewajibkan log book penelitian, menyiapkan format baku, dan memeriksa log book pada monitoring kemajuan.</p> <p>6. Risiko kerja sama penelitian tidak melalui prosedur kelembagaan Dampak: administrasi kerja sama tidak tertib dan potensi masalah legal/akuntabilitas meningkat. Mitigasi: seluruh kerja sama wajib melalui persetujuan institusi, pencatatan administratif, dan dokumentasi MoU/MoA/PKS yang lengkap.</p> <p>7. Risiko penelitian menimbulkan gangguan terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, masyarakat, atau lingkungan Dampak: kerugian bagi peneliti, subjek penelitian, masyarakat, atau lingkungan sekitar. Mitigasi: analisis risiko sebelum penelitian, penerapan SOP keselamatan, pengendalian limbah penelitian, dan pengawasan lapangan bila diperlukan.</p> <p>8. Risiko lemahnya dokumentasi proses penelitian Dampak: bukti mutu tidak lengkap saat evaluasi, AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen proses penelitian, pengarsipan terpusat, penetapan PIC dokumen, dan</p>
--	---

	audit administrasi penelitian secara berkala.
9. Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi proses penelitian dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian antara proposal, pelaksanaan, jadwal, anggaran, capaian, dan pelaporan penelitian. 2. LPPM melakukan monitoring terhadap kepatuhan penelitian pada roadmap program studi, pedoman penelitian, SOP, serta penggunaan log book penelitian. 3. Evaluasi juga dilakukan terhadap pemenuhan kaidah ilmiah, etika penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta dampak penelitian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Evaluasi risiko proses penelitian dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. 5. Pengendalian dilakukan melalui teguran, perbaikan prosedur, pendampingan peneliti, penyesuaian jadwal/anggaran, dan penertiban administrasi penelitian bila ditemukan penyimpangan. 6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar perbaikan proses penelitian secara berkelanjutan.
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan pedoman penelitian, SOP proses penelitian, dan mekanisme monitoring berdasarkan hasil evaluasi. 2. Memperbaiki sinkronisasi tema dan pelaksanaan penelitian dengan roadmap program studi dan arah penelitian institusi. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan, ketidaksesuaian anggaran, lemahnya log book, dan pelanggaran prosedur. 4. Meningkatkan pembinaan metodologi, etika penelitian, keselamatan kerja, dan administrasi penelitian bagi dosen/peneliti. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi dan pelaporan proses penelitian agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu.

	6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu proses penelitian.
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.